**Implementasi Regulasi Media Penyiaran pada Masa Uji Coba Siaran Televisi Digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY**

**(Studi Deskriptif Kualitatif Tayangan Masa Uji Coba Siaran Televisi Digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia Periode November 2020)**

Faisal Alauddin Al Haq

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

[Faisalalauddin1027@gmail.com](mailto:Faisalalauddin1027@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai penerapan regulasi media penyiaran pada masa Uji Coba Siaran Televisi (EUCS) televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Bulan November 2020. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) sendiri merupakan tahap pengujian bagi stasiun televisi yang akan melakukan siarannya di kawasan yang akan ditempatinya. Regulasi media penyiaran yang digunakan yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016. Peneliti tertarik untuk meneliti karena ingin mengetahui bagaimana penerapan regulasinya terlebih kepada stasiun televisi digital yang akan memperlebar siarannya di kawasan DIY. Penelitian ini disusun seara deskriptif kualitatif dengan cara pengumpulan data denga observasi parsipatif, wawancara semi-struktur dan dokumentasi. Teori yang digunakan merupakan Teori Regulasi Media Penyiaran yang berfokus pada SPS Pasal 33 Ayat 1 dan 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, SPS Pasal 68 Ayat 1, Peraturan Menkominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, serta Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 15 dan 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CNN Indonesia dan CNBC Indonesia melakukan beberapa regulasi dengan benar namun masih ada beberapa pelanggaran, namun hal tersebut masih diberikan keringanan oleh KPID DIY dikarenakan masih dalam masa EUCS.

**Kata Kunci:** Evaluasi Uji Coba Siaran, Regulasi Media Penyiaran, Televisi Digital, KPID DIY

***ABSTRACT***

*This study discusses the application of broadcast media regulations during the Television Broadcast Trial (EUCS) for CNN Indonesia and CNBC Indonesia digital television conducted by Komisi Penyiaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta in November 2020. The Broadcast Trial Evaluation (EUCS) itself is a testing stage for television stations that will broadcast in the area they will occupy. The broadcasting media regulations used are: Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016. Researchers are interested in researching because they want to know how to apply the regulations, especially to digital television stations that will widen their broadcasts in the DIY area. This research is structured in a qualitative descriptive manner by collecting data with participatory observation, semi-structured interviews and documentation. The theory used is the Regulasi Media Penyiaran Theory which focuses on SPS Article 33 Paragraphs 1 and 2, SPS Article 34 Paragraph 1, SPS Article 54 Paragraph 2, SPS Article 67 Paragraph 1, SPS Article 68 Paragraph 1, Peraturan Menkominfo No. 18 of 2016 Article 44 Paragraph 1 Point 2, as well as Perda DIY No. 13 2016 Articles 15 and 16. The results of this study indicate that CNN Indonesia and CNBC Indonesia carried out several regulations correctly but there were still some violations, but this was still granted waivers by KPID DIY because it was still in the EUCS period.*

***Keywords:*** *Evaluation of Broadcast Trial, Broadcasting Media Regulation, Digital Television, KPID DIY*

**PENDAHULUAN**

Di era modern ini, setiap manusia bisa mendapatkan beragam informasi melalui media masaa. Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan, aspirasi, dan juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berbagai informasi ke masyarakat. Media massa sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu media cetak merupakan media dalam cara menyampaikannya dengan tertulis melalui medium kertas dan dicetak kemudian diedarkan di masyarakat, contohya seperti koran, majalah, surat kabar, buku, buletin, dan tabloid. Kemudian ada media siber yaitu media yang penyampaian informasinya menggunakan dunia virtual / dunia internet, contohnya website, portal berita, blog, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada ada media eletronik yaitu media yang menggunakan elektronik dalam penyebaran informasinya, contohnya televisi, radio, film, dan video.

Televisi merupakan media eletronik telekomunikasi yang berfungsi untuk menerima siaran audio dan video dari stasiun televisi. Kemudian, stasiun televisi merupakan stasiun penyiaran yang menyiarkan tayangan dalam bentuk audio dan video ke televisi dan disiarkan di berbagai wilayah. Dalam proses penyiarannya, stasiun televisi menggunakan frekuensi, ada yang analog dan digital. Perbedaannya jikalau televisi analog dalam satu frekuensi hanya dapat menyalurkan satu program saja namun jikalau dalam digital, satu frekuensinya dapat menyalurkan hingga dua belas program. Perbedaan lainnya juga terletak pada kualitas gambar dimana televisi analog mempunyai kualitas suara dan gambar yang lebih jernih dibandingkan dengan analog.

Saat ini seluruh stasiun di Indonesia menggunakan frekuensi analog dalam tayangannya namun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 72, di tahun 2022 seluruh televisi di Indonesia sudah mengharuskan untuk diganti ke siaran frekuensi digital supaya mendapat lebih banyak keuntungan bagi penontonnya. Dalam proses pergantiannya, masyrakat cukup menambahkan alat STB (*Set Top Box*) yang berfungsi untuk mengganti siaran analog menjadi digital, jadi tidak perlu mengganti televisi namun cukup dengan alat tersebut saja sudah dapat membuat televisi lama mendapatkan siaran digital. Dalam kasus televisi digital, salah satu syarat untuk menjadikan stasiun televisi membuat televisi digital yaitu pihak penyelenggara program atau stasiun televisi harus menyalurkan siarannya melalui saluran siaran yang disediakan oleh penyelenggara penyiaran atau stasiun televisi multipleksing.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis stasiun televisi, ada yang jenis penyiarannya menyiarkan umum atau segala jenis siaran dan ada juga yang khusus dimana hanya fokus pada beberapa jenis saja seperti pemberitaan. Di Indonesia, stasiun televisi yang hanya khusus menyiarkan fokus jenis pemberitaan ada CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. CNN Indonesia dan CNBC Indonesia merupakan stasiun televisi nasional yang melakukan multipleksing dengan PT Trans Media Corpora.

CNN Indonesia merupakan salah satu televisi nasional yang dimana program-programnya fokus kepada program pemberitaan, baik *hardnews* maupun *softnews.* CNN Indonesia juga merupakan situs sumber berita milik Trans Media yang bekerjasama dengan Turner International. Di Indonesia, CNN Indonesia pertama kali siaran pada tanggal 15 Desember 2015 bersamaan dengan memperingati ulang tahun Trans Media yang ke 14.

CNN Indonesia dapat disaksikan melalui saluran televisi berbayar UseeTV, Transvision, dan *live streaming* di cnnindonesia.com. Untuk frekuensi secara analog dapat disaksiskan melalui acara CNN Indonesia di Trans 7 dan Trans TV. Kemudian bisa juga disaksikan melalui antena digital 40 dan 42 UHF di area Jakarta serta 35 UHF di area Surabaya.

Kemudian CNBC Indonesia merupakan salah satu televisi nasional yang dimana menyiarkan siaran konten nasional dan internasional dengan fokus utama pada penyiaran bisnis, pasar modal, bursa efek, keuangan, dan ekonomi. CNBC Indonesia pertama kali siaran pada tanggal 10 Oktober 2018. CNBC Indonesia sendiri juga merupakan situs berita milik Trans Media yang bekerjasama dengan NBCUniversal, artinya CNBC Indonesia masih satu perindukan dengan CNN Indonesia atau masih satu transponder dengan CNN Indonesia dikarenakan sama-sama di bawah naungan Trans Media.

CNBC Indonesia dapat disaksikan melalui saluran televisi berbayar Transvision, UseeTV, live streaming, dan menggunakan saluran digital terestrial di beberapa daerah di Indonesia seperti 40 UHF di are Jakarta serta 27 UHF di area Surabaya. Saat ini CNBC Indonesia sudah melakukan siaran selama 24 jam penuh dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya.

Di tahun 2020, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia mengajukan proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) ke salah satu lembaga pengawasan penyiaran di Indonesia yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) dengan tujuan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memperluas jangkauan siaran digitalnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Yogyakarta dipilih dikarenakan selain menjadi salah satu kota yang padat penduduk dan juga kota yang belum diperlebar jangakuan siaran digitalnya oleh CNN Indonesia dan CNBC Indonesia.

Tujuan lain CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memperlebar dengan frekuensi digitalnya dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 72 menyatakan bahwa penghentian siaran analog dan digantikan ke digital paling lambat tahun 2022, dengan demikan maka mulai tahun 2020 diharapkan seluruh statisun televisi yang di Indonesia termasuk CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memperperluas jangkauan frekuensi digitalnya ke berbagai daerah.

Dalam proses memperluas jangkauan frekuensi digital, pihak staisun televisi membutuhkan lembaga pengawasan penyiaran untuk menguji apakah tayangan mereka sudah layak untuk ditayangkan atau belum. Lembaga pengawasan penyiaran di Indonesia yang berada di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu KPID DIY. KPID DIY merupakan salah satu lembaga pengawasan penyiaran daerah yang membantu KPI Pusat dalam tugasnya serta yang mengawasi segala bentuk penyiaran di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam pelaksanaan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Proses Evaluasi Uji Coba Siaran berlangsung selama 1 tahun. Selama proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) menggunakan 3 regulasi media penyiaran dalam proses evaluasinya.

Regulasi media penyiaran merupakan aturan-aturan yang berlaku untuk mengawasi segala ha terkait media penyiaran di Indonesia. 3 Regulasi media penyiaran yang dimaksud dalam membantu KPID DIY dalam proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan Daerah DIY turut digunakan dalam EUCS dikarenakan CNN Indonesia akan memperlebar frekuensi tayangan digitalnya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selama proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) berlangsung, KPID DIY memantau terhadap beberapa aspek yaitu pada judul program, format acara, jam tayang, deskripsi program, kode parental, kategori program (lokal, nasional, asing), iklan komersial, iklan layanan masyarakat, dan durasi iklan. Pada dasarnya, regulasi untuk mengatur televisi digital di Indonesia masih belum ada, namun dikarenakan CNN Indonesia dan CNBC Indonesia juga merupakan televisi nasional maka regulasi dalam proses Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dapat menggunakan regulasi media penyiaran yang sudah berlaku di Indonesia.

**PERMASALAHAN DAN TUJUAN KAJIAN**

Peneliti tertarik untuk melihat implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penerapan regulasinya terlebih kepada stasiun televisi yang akan memperlebar siarannya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini juga ingin mengetahui sejauh mana KPID DIY dalam melakukan tugasnya pada proses EUCS, sekalian menjadi ajang bukti kepada masyarakat bahwa KPID DIY bukan lembaga sensor yang sering di presepsikan oleh beberapa masyarakat secara demikian. Selanjutnya, bulan November dan tahun 2020 dipilih oleh Peneliti dikarenakan pada bulan tersebut pihak CNN Indonesia memberikan sampel tayangan yang nantinya akan ditayangkan dan sampel tersebut nantinyalah yang akan diujikan dan tahun 2020 dipilih dikarenakan peneliti ingin melakukan penelitian di tahun paling terbaru dari penelitian ini dimulai maka diambil tahun 2020. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY di Bulan November 2020 ?

**KERANGKA TEORI**

Di Indonesia, regulasi media penyiaran yang khusus mengatur mengenai siaran televisi digital masih belum ada, namun dalam kasus televisi digital yang akan melakukan evaluasi uji coba siaran televisi sebelumnya juga televisi nasional dan bersiaran di analog maka ada beberapa regulasi yang bisa digunakan untuk mengatur mereka jika akan memperlebar frekuensinya di suatu daerah. Di kawasan Daerah Istimea Yogyakarta, aturan yang digunakan oleh lembaga pengawas untuk melakukan Uji Coba Sirana Televisi (EUCS) yaitu:

1. SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2

Membahas mengenai penayangan klasifikasi yang mengharuskan adanya tanda P untuk usia 2-6 tahun, tanda A untuk usia 7-12 tahun, atau tanda R untuk usia 13-17 tahun.. Kemudian klasifikasi tersebut ditayangkan di televisi.

1. SPS Pasal 34 Ayat 1

Membahas mengenai klasifikasi program siaran juga diberikan keterangan tambahan seperti bimbingan orang tua jikalau membutuhkan.

1. SPS Pasal 54 Ayat 2

Membahas mengenai kewajiban pihak televisi untuk menayangkan / menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional pada awal dan akhir siaran.

1. SPS Pasal 67 Ayat 1

Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% dari waktu siaran per hari. Membahas mengenai batasan program siaran asing dimana tidak boleh melibihi 30% dari total waktu siaran selama satu hari penuh.

1. SPS Pasal 68 Ayat 1

Membahas mengenai siaran lokal wajib ditayangkan di televisi nasional dengan persentase paling sedikit 10%.

1. Peraturan Menkominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2

Membahas mengenai saat Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) berlangsung, stasiun televisi tidak boleh menyiarkan siaran iklan niaga, hanya diperbolehkan siaran iklan layanan masyarakat saja.

1. Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 15

Membahas mengenai setiap stasiun televisi yang menyiarkan tayangannya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wajib menyiarkan siaran lokal dan juga siarannya menggunakan Bahasa Jawa.

1. Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 16

Membahas mengenai setiap stasiun televisi yang menyiarkan tayangannya di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wajib menyiarkan siaran lokal yang dimaksud antara pukul 05.00 hingga dengan 22.00 WIB dengan durasi paling sedikit 10% dari total siaran.

**METODE KAJIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data berdasarkan informasi dari hasil pengamatan selama proses penelitian. Kemudian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dapat membantu menjelaskan tentang segala informasi dan hasil dari hasil pengamatan secara faktual atau apa adanya. Dengan deskriptif membantu peneliti untuk menjabarkan lebih dalam lagi secara rinci tentang fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti.

Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti akan menjabarkan pengimplementasian dari regulasi media penyiaran khusus nya pada SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, SPS Pasal 68 Ayat 1, Peraturan Menkominfo No 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, dan Perda DIY No 13 Tahun 2016 Pasal 15 dan Pasal 16.

**HASIL KAJIAN**

Dalam pembahasan akan dibahas per subjek penelitian yaitu CNN Indonesia dan CNBC Indonesia dimana nantinya akan dikaitkan dengan Teori Regulasi Media Penyiaran Indonesia yang digunakan.

1. **CNN Indonesia**

Berdasarkan pada data EUCS CNN Indonesia 14 November 2020 yang dilakukan pengecekan oleh KPID DIY didapatkan hasil berupa:

1. **Standar Program Siaran Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2**

Pada SPS Pasal 33 Ayat 1 berdasarkan Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, CNN Indonesia terlihat memberikan semua kode parental pada semua program televisinya yang berskala nasional. Kode parental yang dimaksud pada Klasifikasi R dimana mengartikan siaran tersebut ditujukan untuk khalayak remaja yang berusai 13-17 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa segmentasi program yang dibuat oleh CNN Indonesia ditujukan untuk khalayak remaja.

Di dalam Standar Program Siaran Pasal tidak dijelaskan secara pasti untuk Klasifikasi R bisa tayang di jam berapa saja, karena di dalam Tabel 4.1 klasifikasi tersebut digunakan selama 24 jam. Namun dari data wawancara bersama Ibu Agnes Dwirusjiyati mengatakan jikalau untuk Klasifikasi R tersebut bisa digunakan selama 24 jam dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 33 Ayat 2 menjelaskan jikalau klasifikasi tersebut harus diletakkan di posisi atas layar televisi. Dalam Tabel 4.1 terlihat bahwa klasifikasi sudah dituliskan dalam tabel yang artinya Klasifikasi R yang dimaksud memang sudah ada di posisi atas layar televisi. Hal tersebut dibuktikan juga dengan adanya temuan tidak ada klasifikasi sama sekali pada tayangan lokal. Jadi terdapat perbandingan yang menunjukkan bahwa yang terlihat di televisi akan ditulis dan yang tidak terlihat juga tidak tertulis.

Terkait klasifikasi seharusnya diberikan supaya penonton mengetahui program tersebut bersiaran dalam kode parental seperti apa. Dengan demikian dapat dikatakan khusus untuk program lokalnya terdapat identifikasi pelanggaran. Menurut Bu Agnes Dwirusjiyati, seharusnya klasifikasi itu wajib, namun dikarenakan masih dalam tahap EUCS maka masih diberikan keringanan dan pemahaman.

Mengenai tidak adanya Klasifikasi R dalam tayangan lokal di CNN Indonesia, Bapak Agus Purwoko menjelaskan bahwa terdapat kendala dan mengakui kesalahan tersebut, namun beliau tidak punya banyak wewenang untuk mengganti dan menambahkan siaran yang sudah diberikan oleh kantor pusat CNN Indonesia yang berlokasi di Jakarta, maka dari itu beliau hanya bisa memberikan data yang ada dari Jakarta saja.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus memperhatikan pada pojok atas setiap program tayangan secara detail dikarenakan pada pasal ini berfokus pada adanya kode parental yang harus ada di dalam tayangan televisi. Hal ini menjadi kendala karena dalam satu program kode parental tidak tayang secara sepenuhnya selama program berlangsung, terkadang kode parental hilang namun nanti muncul kembali, maka dari itu perlu pengamatan secara teliti. Selanjutnya tidak semua program juga ada kode parental jadi harus diteliti juga apakah program tersebut masih satu program yang sama dengan yang sebelumnya atau program yang berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, CNN Indonesia sudah menaati terkait pemberian kode parental dengan Klasifikasi R pada tayangan nasional, tetapi untuk tayangan lokal mereka masih belum memberikan. Namun hal tersebut masih dimaklumi oleh KPID DIY karena masih dalam tahap EUCS.

1. **Standar Program Siaran Pasal 34 Ayat 1**

Pada Pasal 34 Ayat 1 berdasarkan Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, terlihat CNN Indonesia sudah menaati regulasi tersebut dimana menampilkan tambahan arahan bimbingan orangtua pada Klasifikasi R yang sudah ada. Hal ini membuat keterangan menjadi semakin lengkap sehingga penonton dapat mengetahui program tersebut perlu didampingi oleh orangtua. Menurut Bu Agnes Dwirusjiyati, tambahan peringatan bisa digunakan jikalau membutuhkan.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 34 Ayat 1 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus memperhatikan secara detail apakah tambahan kode keterangan seperti Semua Umur (SU) ada di semua tayangan atau hanya beberapa tayangan saja. Walaupun ditemukan setiap kode parental terdapat tambahan Semua Umur (SU) namun biasanya dalam beberapa program tidak ada keterangan tambahannya sehingga peneliti harus dengan teliti juga dalam proses pengawasannya. Pada dasarnya memang tidak semua program harus ada keterangan tambahan, namun dikarenakan pasal ini juga digunakan maka peneliti harus memperhatikan dengan seksama tayangan programnya.

Dapat disimpulkan bahwa CNN Indonesia sudah menggunakan SPS Pasal 34 Ayat 1 dimana menambahkan Bimbingan Orangtua pada Klasifikasi R di dalam program siarannya, namun untuk tayangan lokal masih sama belum ada kode parentalnya.

1. **Standar Program Siaran Pasal 54 Ayat 2**

Berdasarkan SPS Pasal 54 Ayat 2 pada Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, terlihat CNN Indonesia membuka acara dengan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa pada pukul 00.13 – 00.16 dan penutupan dengan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa kembali pada pukul 23.56 – 24.00. Pada dasarnya sudah benar menutup acara menggunakan lagu nasional namun untuk pembukaan acara masih salah dikarenakan tidak menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut Bu Agnes Dwirusjiyati, untuk pembukaan harus lagu kebangsaan Indonesia raya dan ditutup dengan lagu nasional.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 54 Ayat 2 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus memperhatikan dengan lebih hati-hati kembali dikarenakan lagu kebangsaan maupun lagu nasional ini tidak tentu diletakkan pada jam awal dan akhir tayangan. Pada dasarnya lagu kebangsaan memang ditempatkan di awal tayangan dimulai begitu juga dengan lagu nasional yang ditempatkan di akhir tayangan, namun belum tentu dimulai pada pukul 00.00 dan diakhiri pada pukul 24.00 juga, bisa mulai di jam berbeda. Maka dari itu peneliti harus melihat dengan hati-hati apalagi durasi lagu kebangsaan dan lagu nasional kurang lebih 3 menit jadi jika peneliti ingin melakukan percepatan tayangan maka agak susah.

Dapat disimpulkan bahwa pada SPS Pasal 54 Ayat 2, CNN Indonesia telah benar dengan menambahkan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa di akhir program namun juga masih ada kesalahan karena tidak menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal program.

1. **Standar Program Siaran Pasal 67 Ayat 1**

Berdasarkan SPS Pasal 67 Ayat 1 pada Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, terlihat bahwa CNN Indonesia sama sekali tidak menyiarkan siaran asing. Selama 24 jam penuh tidak ada satupun siaran asing, sehingga sudah sesuai dengan SPS Pasal 67 Ayat 1 karena tidak melebihi 30% siaran asingnya dari waktu siaran per hari. Menurut Bu Agnes Dwirusjiyati aturan tidak boleh lebih dari 30% supaya program bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar karena tujuan didirikannya televisi Indonesia untuk masyarakat sekitar.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 67 Ayat 1 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus bisa membedakan tayangan asing dengan tayangan nasional. Tidak semua tayangan yang ada atau menggunakan bahasa asing itu disebut tayangan asing bisa jadi itu tayangan nasional namun memang dalam penyampaian ada beberapa yang menggunakan kalimat asing atau sebaliknya ada tayangan yang memang asing tapi menggunakan bahasa Indonesia. Tayangan asing yang dimaksud merupakan tayangan produksi dari luar dan kebanyakan antara pemberitaan mengenai ekonomi, politik, maupun olahraga. Jadi peneliti harus menyelidiki setiap program yang sedang dipantau itu merupakan program dari mana. Kemudian peneliti juga harus berhati-hati dalam menghitung total siaran asingnya, karena jika salah dalam perhitungan maka akan berdampak pada kesimpulan akhir apakah tayangan asingnya melanggar aturan lebih dari 30% atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pada SPS Pasal 67 Ayat 1, CNN Indonesia sudah sesuai dengan regulasi dimana tidak ada satupun tayangan asing dengan persentase 0% dan tidak melebihi 30%.

1. **Standar Program Siaran Pasal 68 Ayat 1**

Berdasarkan SPS Pasal 68 Ayat 1 pada Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, terlihat CNN Indonesia menyiarkan 3 siaran lokal yaitu Panaroma Yogyakarta sebanyak dua kali dan Inside Yogyakarta. Kemudian dibawah tabel ada keterangan jikalau total siaran lokalnya sebanyak 150 menit dimana sudah melebihi 10%. Bu Agnes Dwirusjiyati mengatakan bahwa minimal 10% dikarenakan tujuan utama didirikan televisi ini untuk masyarakat lokal juga jadi diharapkan lebih banyak mengekspos pemberitaan lokal.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 68 Ayat 1 tidak terdapat kendala secara signifikan yang dialami oleh peneliti karena untuk tayangan lokal sendiri biasanya akan diberikan tanda berupa *intro* atau pembukaan acara yang menginformasikan bahwa tayangan akan pindah ke siaran kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun walau demikian peneliti juga harus tetap hati-hati dikarenakan tayangan lokal sendiri jam tayangnya tidak pasti selalu berada di jam biasanya, terkadang ada di waktu *prime time* dan terkadang di waktu yang secara acak. Kemudian peneliti juga harus berhati-hati dalam menghitung total siaran lokalnya, karena jika salah dalam perhitungan maka akan berdampak pada kesimpulan akhir apakah tayangan lokalnya melanggar aturan minimal 10% atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pada SPS Pasal 68 Ayat 1, CNN Indonesia telah menaati regulasi dengan benar dikarenkan total siaran sudah melebihi 10% dengan durasi 150 menit siaran lokalnya.

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2**

Berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2 pada Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, terlihat ada banyak iklan layanan masyarakat namun terlihat juga ada pelanggaran karena ada tayangan iklan niaga dimana iklan tersebut yaitu iklan Trans Studio Bandung, Indihome, XL Prioritas, Bank Mega, Trans Snow World Bekasi, dan Trans Studio Bandung.

Dalam EUCS Sendiri sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak boleh menampilkan siaran niaga, namun pada saat wawancara Bu Agnes Dwirusjiyati memberikan klarifikasi terkait pelanggaran iklan tersebut. Beliau mengatakan bahwa iklan tersebut merupakan iklan Trans Media sebagai bentuk kerjasama dan pemasukannya juga tidak ke CNN Indonesia dan CNBC Indonesia melainkan ke Trans Media. Hal ini juga sudah disetujui oleh Kominfo Pusat.

Untuk menambah validasi maka peneliti melakukan wawancara juga dengan Bapak Agus Purwoko dan beliau juga mengatakan hal yang sama jikalau CNN Indonesia dan CNBC Indonesia memang tidak menerima satupersepun uang dari iklan siaran niaga yang dimaksud dikarenakan memang iklan tersebut dari Trans Media sebagai bentuk kerjasama.

Dalam proses observasi pada penerapan Pasal 44 Ayat 1 Poin 2 ini terdapat kendala yang dialami oleh peneliti saat melakukan observasi karena tayangan iklan sendiri biasanya hanya tayang dalam durasi 15-60 detik saja, dengan waktu yang singkat peneliti harus melihat dengan lebih hati-hati supaya tidak ada yang terlewat. Peneliti juga harus bisa membedakan antara iklan niaga yang muncul dengan iklan layanan masyarakat. Kemudian peneliti juga harus bisa menghitung dengan tepat mengenai durasi per iklannya.

Dapat disimpulkan bahwa pada Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2 di CNN Indonesia terdapat 6 iklan siaran niaga namun hal tersebut tidak melanggar karena sudah ada klarifikasi dari pihak KPID DIY dan CNN Indonesia terkait iklan tersebut dan terbukti tidak melanggar.

1. **Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15**

Berdasarkan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15 pada Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, pada poin pertama, terlihat CNN Indonesia sudah menayangkan 3 program lokal yaitu Panorama Yogyakarta sebanyak dua kali dan Inside Yogyakarta. Kemudian pada poin kedua terlihat keterangan program sudah sesuai dengan regulasi yang ada dimana Panorama Yogyakarta menyiarkan mengenai wisata dan potensi lokal, kemudian Inside Yogyakarta menyiarkan mengenai seni budaya dan produk unggulan dari kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun pada poin ketiga CNN Indonesia belum menerapkan program yang menggunakan Bahasa Jawa karena tidak ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa, padahal hal tersebut wajib disiarkan walaupun minimal 1 program saja. Bu Agnes Dwirusjiyati memberikan keterangan bahwa program yang menggunakan Bahasa Jawa wajib ada dan tidak harus sepenuhnya menggunakan Bahasa Jawa saat siarannya, bisa juga dibuat secara berselingan. Namun karena ini masih EUCS untuk tahap kesana masih dilakuakan secara pelan-pelan.

Selanjutnya Bu Agnes Dwirusjiyati juga menambahkan walaupun diperbolehkan diselingkan Bahasa Jawanya namun tidak boleh jikalau Bahasa Jawa yang digunakan hanya diberikan pada *subtitle* saja karena harus wajib diucapkan.

Dalam proses observasi pada penerapan Pasal 15 ini tidak terdapat kendala yang berarti pada Ayat 1 dan Ayat 2 nya dikarenakan pada Ayat 1 sudah terbantu saat pengecekan siaran lokal dengan penerapan SPS Pasal 68 Ayat 1. Kemudian pada Ayat 2 juga hanya dengan cukup melihat judul tayangan beserta beberapa cuplikan sudah dapat memuat kira-kira tayangan tersebut mengarah ke topik apa. Namun pada penerapan Ayat 3 terdapat kendala dikarenakan peneliti harus memperhatikan lebih jelas terkait suara dalam tayangan karena apakah ada yang menggunakan Bahasa Jawa atau tidak. Terlebih penggunaan Bahasa Jawa yang dimaksud tidak harus sepenuhnya, bisa hanya selipan saja, jadi harus lebih teliti.

Dapat disimpulkan bahwa pada Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15 CNN Indonesia sudah menaati poin pertama mengenai adanya siaran lokal dimana terdapat 3 siaran lokal dan pada poin kedua siaran lokal yang dimaksud menyiarkan sesuai dengan segmentasi yang disebutkan dalam Perda DIY yaitu wisata, potensi lokal, seni budaya, dan produk unggulan. Namun untuk poin ketiga maish melanggar karena tidak ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa.

1. **Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16**

Berdasarkan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16 pada Data EUCS CNN Indonesia 14 November 2021, pada poin pertama, terlihat CNN IndonesiaSudah memenuhi dimana total siaran lokalnya 150 menit dan melebihi 10% dari total siaran perhari, namun pada poin kedua masih melakukan pelanggaran dikarenakan siaran lokal yang disiarkan antara pukul 05.00 – 22.00 WIB hanya Panaroma Yogyakarta yang bersiaran pada pukul 08.32 – 09.02 WIB dan Inside Yogyakarta pada pukul 09.02 – 10.02 WIB, dimana jika ditotal hanya 90 menit atau 6,25% dimana hal tersebut tidak memenuhi karena dibawah 10%.

Ibu Agnes Dwirusjiyati memberikan keterangan mengenai alasan kenapa diberlakukan pada pukul 05.00 – 22.00 WIB dikarenakan waktu tersebut merupakan *prime time* dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 seperti demikian, jadi juga harus dipatuhi.

Dalam proses observasi pada penerapan Pasal 16 ini tidak terdapat kendala yang berarti pada Ayat 1 nya dikarenakan pada Ayat 1 sudah terbantu saat pengecekan total waktu siaran lokal dengan penerapan SPS Pasal 68 Ayat 1. Namun pada penerapan Ayat 2 terdapat kendala dikarenakan peneliti harus memperhatikan kembali mana saja siaran lokal yang hanya masuk pada jam *prime time* saja, karena biasanya beberapa siaran lokal ada yang tidak termasuk ke dalam jam *prime time*. Kemudian peneliti juga harus menghitung jumlah total siaran lokal yang melakukan siaran lokal pada pukul 05.00 – 22.00 dengan tepat, karena kalau salah maka akan berdampak pada pelanggaran yang ditemukan.

Dapat disimpulkan bahwa pada Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16 CNN Indonesia sudah menaati poin pertama dimana total siaran lokal perharinya sudah melebihi 10% namun untuk poin kedua dimana siaran program lokalnya antara pukul 05.00 – 22.00 WIB dibawah 10% sehingga tidak memenuhi regulasi penyiaran yang ada.

1. **CNBC Indonesia**

Berdasarkan pada data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2020 yang dilakukan pengecekan oleh KPID DIY didapatkan hasil berupa:

1. **Standar Program Siaran Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2**

Pada SPS Pasal 33 Ayat 1 berdasarkan Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, CNBC Indonesia terlihat memberikan semua kode parental pada semua program televisinya yang berskala nasional. Kode parental yang dimaksud pada Klasifikasi R dimana mengartikan siaran tersebut ditujukan untuk khalayak remaja yang berusai 13-17 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa segmentasi program yang dibuat oleh CNBC Indonesia juga ditujukan untuk khalayak remaja. Seperti sebelumnya yang dijelaskan, untuk siaran klasifikasi R bisa digunakan selama 24 jam asal menaati batasan-batasan yang ada.

Selanjutnya pada Pasal 33 Ayat 2 menjelaskan jikalau klasifikasi tersebut harus diletakkan di posisi atas layar televisi. Dalam Tabel 4.3 terlihat bahwa klasifikasi sudah dituliskan dalam tabel yang artinya Klasifikasi R yang dimaksud memang sudah ada di posisi atas layar televisi. Hal tersebut dibuktikan juga dengan adanya temuan tidak ada klasifikasi sama sekali pada tayangan lokal. Jadi terdapat perbandingan yang menunjukkan bahwa yang terlihat di televisi akan ditulis dan yang tidak terlihat juga tidak tertulis.

Terkait klasifikasi seharusnya diberikan supaya penonton mengetahui program tersebut bersiaran dalam kode parental seperti apa. Dengan demikian dapat dikatakan khusus untuk program lokalnya terdapat identifikasi pelanggaran. Seperti yang dijelaskan sebekumya bahwa menurut Bu Agnes Dwirusjiyati, seharusnya klasifikasi itu wajib, namun dikarenakan masih dalam tahap EUCS maka masih diberikan keringanan dan pemahaman.

Mengenai tidak adanya Klasifikasi R dalam tayangan lokal di CNBC Indonesia, Bapak Agus Purwoko memberikan keterengan bahwa terdapat kendala dan mengakui kesalahan tersebut, namun dikarenakan beliau tidak punya banyak wewenang untuk mengganti dan menambahkan siaran yang sudah diberikan oleh kantor pusat CNBC Indonesia yang berlokasi di Jakarta, maka dari itu beliau hanya bisa memberikan data yang ada dari Jakarta saja.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus memperhatikan pada pojok atas setiap program tayangan secara detail dikarenakan pada pasal ini berfokus pada adanya kode parental yang harus ada di dalam tayangan televisi. Hal ini menjadi kendala karena dalam satu program kode parental tidak tayang secara sepenuhnya selama program berlangsung, terkadang kode parental hilang namun nanti muncul kembali, maka dari itu perlu pengamatan secara teliti. Selanjutnya tidak semua program juga ada kode parental jadi harus diteliti juga apakah program tersebut masih satu program yang sama dengan yang sebelumnya atau program yang berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa pada Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, CNBC Indonesia sudah menaati terkait pemberian kode parental dengan Klasifikasi R pada tayangan nasional, tetapi untuk tayangan lokal mereka masih belum memberikan. Namun hal tersebut masih dimaklumi oleh KPID DIY karena masih dalam tahap EUCS.

1. **Standar Program Siaran Pasal 34 Ayat 1**

Pada Pasal 34 Ayat 1 berdasarkan Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, terlihat CNBC Indonesia sudah menaati regulasi tersebut dimana menampilkan tambahan arahan bimbingan orangtua pada Klasifikasi R yang sudah ada. Hal ini membuat keterangan menjadi semakin lengkap sehingga penonton dapat mengetahui program tersebut perlu didampingi oleh orangtua.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 34 Ayat 1 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus memperhatikan secara detail apakah tambahan kode keterangan seperti Semua Umur (SU) ada di semua tayangan atau hanya beberapa tayangan saja. Walaupun ditemukan setiap kode parental terdapat tambahan Semua Umur (SU) namun biasanya dalam beberapa program tidak ada keterangan tambahannya sehingga peneliti harus dengan teliti juga dalam proses pengawasannya. Pada dasarnya memang tidak semua program harus ada keterangan tambahan, namun dikarenakan pasal ini juga digunakan maka peneliti harus memperhatikan dengan seksama tayangan programnya.

Dapat disimpulkan bahwa CNBC Indonesia sudah menggunakan SPS Pasal 34 Ayat 1 dimana menambahkan Bimbingan Orangtua pada Klasifikasi R di dalam program siarannya, namun untuk tayangan lokal masih sama belum ada kode parentalnya.

1. **Standar Program Siaran Pasal 54 Ayat 2**

Berdasarkan SPS Pasal 54 Ayat 2 pada Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, terlihat CNBC Indonesia membuka acara dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 05.58 – 06.00 WIB, namun sayangnya tidak ada lagu nasional apapun di penutupan acara. Menurut Bu Agnes Dwirusjiyati, untuk pembukaan harus lagu kebangsaan Indonesia raya dan ditutup dengan lagu nasional.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 54 Ayat 2 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus memperhatikan dengan lebih hati-hati kembali dikarenakan lagu kebangsaan maupun lagu nasional ini tidak tentu diletakkan pada jam awal dan akhir tayangan. Pada dasarnya lagu kebangsaan memang ditempatkan di awal tayangan dimulai begitu juga dengan lagu nasional yang ditempatkan di akhir tayangan, namun belum tentu dimulai pada pukul 00.00 dan diakhiri pada pukul 24.00 juga, bisa mulai di jam berbeda. Maka dari itu peneliti harus melihat dengan hati-hati apalagi durasi lagu kebangsaan dan lagu nasional kurang lebih 3 menit jadi jika peneliti ingin melakukan percepatan tayangan maka agak susah.

Dapat disimpulkan bahwa pada SPS Pasal 54 Ayat 2, CNBC Indonesia telah benar dengan menambahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal program namun juga masih ada kesalahan karena tidak menggunakan lagu nasional apapun di akhir program.

1. **Standar Program Siaran Pasal 67 Ayat 1**

Berdasarkan SPS Pasal 67 Ayat 1 pada Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, terlihat bahwa CNBC Indonesia melakukan siaran asing mulai pukul 20.59 – 24.00 dengan 6 program asing yang berjudul Managing Asia pada pukul 20.59 – 21.30, FirstClass pada pukul 21.30 – 21.57, Managing Asia Special pada pukul 21.57 – 22.27, FirstClass pada pukul 22.27 – 22.56, Managing Asia 22.56 – 23.27, dan CNBC Debate pada pukul 23.27 – 24.00 WIB. Keenam program tersebut jika ditotal siaran telah melakukan siaran sebanyak 181 menit yang berarti tidak melebihi 30%. Menurut Bu Agnes Dwirusjiyati aturan tidak boleh lebih dari 30% supaya program bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar karena tujuan didirikannya televisi Indonesia untuk masyarakat sekitar.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 67 Ayat 1 terdapat kendala yang dialami oleh peneliti yaitu peneliti harus bisa membedakan tayangan asing dengan tayangan nasional. Tidak semua tayangan yang ada atau menggunakan bahasa asing itu disebut tayangan asing bisa jadi itu tayangan nasional namun memang dalam penyampaian ada beberapa yang menggunakan kalimat asing atau sebaliknya ada tayangan yang memang asing tapi menggunakan bahasa Indonesia. Tayangan asing yang dimaksud merupakan tayangan produksi dari luar dan kebanyakan antara pemberitaan mengenai ekonomi, politik, maupun olahraga. Jadi peneliti harus menyelidiki setiap program yang sedang dipantau itu merupakan program dari mana. Kemudian peneliti juga harus berhati-hati dalam menghitung total siaran asingnya, karena jika salah dalam perhitungan maka akan berdampak pada kesimpulan akhir apakah tayangan asingnya melanggar aturan lebih dari 30% atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pada SPS Pasal 67 Ayat 1, CNBC Indonesia sudah sesuai dengan regulasi dimana keenam program asingnya tidak melebihi 30% dari total siaran per hari.

1. **Standar Program Siaran Pasal 68 Ayat 1**

Berdasarkan SPS Pasal 68 Ayat 1 pada Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, terlihat CNBC Indonesia menyiarkan 4 siaran lokal yaitu Economic Adventure Jogja, InvesTime, dan StayCations sebanyak dua kali. Kemudian dibawah tabel ada keterangan jikalau total siaran lokalnya sebanyak 152 menit dimana sudah melebihi 10%. Bu Agnes Dwirusjiyati mengatakan bahwa minimal 10% dikarenakan tujuan utama didirikan televisi ini untuk masyarakat lokal juga jadi diharapkan lebih banyak mengekspos pemberitaan lokal.

Dalam proses observasi pada penerapan SPS Pasal 68 Ayat 1 tidak terdapat kendala secara signifikan yang dialami oleh peneliti karena untuk tayangan lokal sendiri biasanya akan diberikan tanda berupa *intro* atau pembukaan acara yang menginformasikan bahwa tayangan akan pindah ke siaran kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun walau demikian peneliti juga harus tetap hati-hati dikarenakan tayangan lokal sendiri jam tayangnya tidak pasti selalu berada di jam biasanya, terkadang ada di waktu *prime time* dan terkadang di waktu yang secara acak. Kemudian peneliti juga harus berhati-hati dalam menghitung total siaran lokalnya, karena jika salah dalam perhitungan maka akan berdampak pada kesimpulan akhir apakah tayangan lokalnya melanggar aturan minimal 10% atau tidak.

Dapat disimpulkan bahwa pada SPS Pasal 68 Ayat 1, CNBC Indonesia telah menaati regulasi dengan benar dikarenkan total siaran sudah melebihi 10% dengan durasi 152 menit siaran lokalnya.

1. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2**

Berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2 pada Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, terlihat tidak ada sama sekali iklan layanan masyarakat namun terlihat juga ada pelanggaran karena ada tayangan iklan niaga dimana iklan tersebut yaitu iklan Carrefour.

Dalam EUCS Sendiri sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak boleh menampilkan siaran niaga, namun pada saat wawancara Bu Agnes Dwirusjiyati memberikan klarifikasi terkait pelanggaran iklan tersebut. Beliau mengatakan bahwa iklan tersebut merupakan iklan Trans Media sebagai bentuk kerjasama dan pemasukannya juga tidak ke CNN Indonesia dan CNBC Indonesia melainkan ke Trans Media. Hal ini juga sudah disetujui oleh Kominfo Pusat serta sudah mendapatkan klarifikasi juga dengan Pihak CNBC Indonesia dengan Bapak Agus Purwoko sebagai narasumbernya.

Dalam proses observasi pada penerapan Pasal 44 Ayat 1 Poin 2 ini terdapat kendala yang dialami oleh peneliti saat melakukan observasi karena tayangan iklan sendiri biasanya hanya tayang dalam durasi 15-60 detik saja, dengan waktu yang singkat peneliti harus melihat dengan lebih hati-hati supaya tidak ada yang terlewat. Peneliti juga harus bisa membedakan antara iklan niaga yang muncul dengan iklan layanan masyarakat. Kemudian peneliti juga harus bisa menghitung dengan tepat mengenai durasi per iklannya.

Dapat disimpulkan bahwa pada Peraturan Menkominfo Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2 di CNBC Indonesia terdapat 1 iklan siaran niaga namun hal tersebut tidak melanggar karena sudah ada klarifikasi dari pihak KPID DIY dan CNBC Indonesia terkait iklan tersebut dan terbukti tidak melanggar.

1. **Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15**

Berdasarkan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15 pada Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, pada poin pertama, terlihat CNBC Indonesia sudah menayangkan 4 siaran lokal yaitu Economic Adventure Jogja, InvesTime, dan StayCations sebanyak dua kali. Kemudian pada poin kedua terlihat keterangan program sudah sesuai dengan regulasi yang ada dimana Economic Adventure menyiarkan mengenai wisata, kemudian InvesTime mengenai ekonomi kreatif, dan StayCations mengenai wisata dan potensi lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun pada poin ketiga CNBC Indonesia belum menerapkan program yang menggunakan Bahasa Jawa karena tidak ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa, padahal hal tersebut wajib disiarkan walaupun minimal 1 program saja. Bu Agnes Dwirusjiyati memberikan keterangan bahwa program yang menggunakan Bahasa Jawa wajib ada dan tidak harus sepenuhnya menggunakan Bahasa Jawa saat siarannya, bisa juga dibuat secara berselingan. Namun karena ini masih EUCS untuk tahap kesana masih dilakuakan secara pelan-pelan. Bu Agnes Dwirusjiyati juga menambahkan walaupun diperbolehkan diselingkan Bahasa Jawanya namun tidak boleh jikalau Bahasa Jawa yang digunakan hanya diberikan pada *subtitle* saja karena harus wajib diucapkan.

Dalam proses observasi pada penerapan Pasal 15 ini tidak terdapat kendala yang berarti pada Ayat 1 dan Ayat 2 nya dikarenakan pada Ayat 1 sudah terbantu saat pengecekan siaran lokal dengan penerapan SPS Pasal 68 Ayat 1. Kemudian pada Ayat 2 juga hanya dengan cukup melihat judul tayangan beserta beberapa cuplikan sudah dapat memuat kira-kira tayangan tersebut mengarah ke topik apa. Namun pada penerapan Ayat 3 terdapat kendala dikarenakan peneliti harus memperhatikan lebih jelas terkait suara dalam tayangan karena apakah ada yang menggunakan Bahasa Jawa atau tidak. Terlebih penggunaan Bahasa Jawa yang dimaksud tidak harus sepenuhnya, bisa hanya selipan saja, jadi harus lebih teliti.

Dapat disimpulkan bahwa pada Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15 CNBC Indonesia sudah menaati poin pertama mengenai adanya siaran lokal dimana terdapat 4 siaran lokal dan pada poin kedua siaran lokal yang dimaksud menyiarkan sesuai dengan segmentasi yang disebutkan dalam Perda DIY yaitu wisata, potensi lokal, ekonomi kreatif, dan produk unggulan. Namun untuk poin ketiga masih melanggar karena tidak ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa.

1. **Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16**

Berdasarkan Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16 pada Data EUCS CNBC Indonesia 14 November 2021, pada poin pertama, terlihat CNBC Indonesia sudah memenuhi dimana total siaran lokalnya 152 menit dan melebihi 10% dari total siaran perhari, kemudian pada poin kedua juga sudah memenuhi 10% dimana keempat program lokal tersebut tayang diantara pukul 05.00 – 22.00 WIB. Economic Adventure Jogja, InvesTime, dan StayCations tayang pada pukul 06.00 – 08.02 dan StayCations tayang kembali pada pukul 19.32 – 20.02 WIB.

Ibu Agnes Dwirusjiyati memberikan keterangan mengenai alasan kenapa diberlakukan pada pukul 05.00 – 22.00 WIB dikarenakan waktu tersebut merupakan *prime time* dan memang sudah diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 seperti demikian, jadi juga harus dipatuhi.

Dalam proses observasi pada penerapan Pasal 16 ini tidak terdapat kendala yang berarti pada Ayat 1 nya dikarenakan pada Ayat 1 sudah terbantu saat pengecekan total waktu siaran lokal dengan penerapan SPS Pasal 68 Ayat 1. Namun pada penerapan Ayat 2 terdapat kendala dikarenakan peneliti harus memperhatikan kembali mana saja siaran lokal yang hanya masuk pada jam *prime time* saja, karena biasanya beberapa siaran lokal ada yang tidak termasuk ke dalam jam *prime time*. Kemudian peneliti juga harus menghitung jumlah total siaran lokal yang melakukan siaran lokal pada pukul 05.00 – 22.00 dengan tepat, karena kalau salah maka akan berdampak pada pelanggaran yang ditemukan.

Dapat disimpulkan bahwa pada Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16 CNBC Indonesia sudah menaati poin pertama dimana total siaran lokal perharinya sudah melebihi 10% dan juga sudah menaati poin kedua dimana siaran program lokalnya antara pukul 05.00 – 22.00 WIB sudah melebi 10%.

**KESIMPULAN**

Implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY di Bulan November 2020 yaitu menggunakan SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, SPS Pasal 68 Ayat 1, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, serta Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15 dan Pasal 16 yang diterapkan oleh KPID DIY pada saat EUCS dengan hasil CNN Indonesia dan CNBC Indonesia sebagian mengimplementasikan regulasi media penyiaran dengan benar dan sebagian masih belum diimplementasikan dengan benar. Kemudian peneliti memaparkan dalam kategorisasi per pasal yang digunakan dan kemudian disangkutpautkan dengan subjek penelitian yaitu CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa pada :

1. Standar Program Siaran Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2

Pada Standar Program Siaran Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia sudah menaati terkait pemberian kode parental dengan Klasifikasi R pada tayangan nasional, tetapi untuk tayangan lokal mereka masih belum memberikan. Namun hal tersebut masih dimaklumi oleh KPID DIY karena masih dalam tahap EUCS.

1. Standar Program Siaran Pasal 34 Ayat 1

Pada Standar Program Siaran Pasal 34 Ayat 1, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia sudah menggunakan SPS Pasal 34 Ayat 1 dimana menambahkan Bimbingan Orangtua pada Klasifikasi R di dalam program siarannya, namun untuk tayangan lokal masih sama belum ada kode parentalnya.

1. Standar Program Siaran Pasal 54 Ayat 2

Pada Standar Program Siaran Pasal 54 Ayat 2, CNN Indonesia telah benar dengan menambahkan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa di akhir program namun juga masih ada kesalahan karena tidak menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal program.. Sedangkan CNBC Indonesia kebalikannya dimana di awal sudah benar menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, namun di akhir program tidak menggunakan sama sekali lagu nasional.

1. Standar Program Siaran Pasal 67 Ayat 1

Pada Standar Program Siaran Pasal 67 Ayat 1, CNN Indonesia sudah sesuai dengan regulasi dimana tidak ada satupun tayangan asing dengan persentase 0% dan tidak melebihi 30%.. Sedangkan CNBC Indonesia ada siaran asingnya sebanyak 181 menit namun tidak melebihi siaran asing 30% sehingga keduanya dapat dikatakan menerapkan regulasi ini dengan benar.

1. Standar Program Siaran Pasal 68 Ayat 1

Pada Standar Program Siaran Pasal 68 Ayat 1, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia telah menaati regulasi dengan benar dikarenakan total siaran sudah melebihi 10% dengan CNN Indonesia berdurasi 150 menit dan CNBC Indonesia berdurasi 152 menit siaran lokalnya.

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, CNN Indonesia terdapat 6 iklan siaran niaga dan CNBC Indonesia terdapat 1 iklan siaran niaga namun hal tersebut tidak melanggar karena sudah ada klarifikasi dari pihak KPID DIY, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia terkait iklan tersebut dan terbukti tidak melanggar.

1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15

Pada Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15, CNN Indonesia CNN Indonesia sudah menaati poin pertama mengenai adanya siaran lokal dimana terdapat 3 program siaran lokal dan pada poin kedua siaran lokal yang dimaksud menyiarkan sesuai dengan segmentasi yang disebutkan dalam Perda DIY yaitu wisata, potensi lokal, seni budaya, dan produk unggulan. Namun untuk poin ketiga maish melanggar karena tidak ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa. Sedangkan CNBC Indonesia juga sudah menaati poin pertama dimana terdapat 4 program siaran lokal dan pada poin kedua siaran lokal yang dimaksud menyiarkan sesuai dengan Perda DIY yaitu wisata, ekonomi kreatif, produk unggulan, dan potensi lokal. Namun untuk poin ketiga sama dengan CNN Indonesia yaitu masih belum ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa.

1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16

Pada Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16, CNN Indonesia sudah menaati poin pertama dimana total siaran lokal perharinya sudah melebihi 10% namun untuk poin kedua dimana siaran program lokalnya antara pukul 05.00 – 22.00 WIB dibawah 10% sehingga tidak memenuhi regulasi penyiaran yang ada.. Sedangkan CNBC Indonesia baik untuk poin pertama maupun poin kedua sama-sama sudah menaati regulasi dimana total siarannya keduanya melebihi 10%

**DAFTAR PUSTAKA**

Aisah, Siti. 2010. *Implementasi Regulasi Penyiaran dalam Program Berita Kriminal SERGAP di RCTI.* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/783>, diakses pada 4 Mei 2021)

Fadilla, Nur. 2017. *Unsur Layak Berita Pada Produk Jurnalistik Rubrik Infotainment di Media Online (Analisis Isi Pada JPNN.com Edisi Desember 2015).* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang. (<http://eprints.umm.ac.id/35192/>, diakses pada 27 April 2021)

Fiske, Jhon. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Inkiriwang, Nevi Yuliana. 2019. *Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada OTA (Online Travel Agent) (Studi Kualitatif Tentang Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota (Online Travel Agent) Di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta Periode Mei – Juli 2018).* Fakultas Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta. (<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/>, diakses pada 18 Juni 2021)

Juwita, Ranni. 2013. *Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI.* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. (<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28106>, diakses pada 4 Mei 2021)

Khoirunnisa, Amira Nur. 2017. *Peningkatan Kemampuan Memakai Sepatu Bertali Melalui Analisis Tugas pada Anak Tunagrahita Sedang Kelas VIII di SLB Yapenas Condongcatur.* Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Mk, M.Munawar dan Hanna Difetra Alfath. 2014. *Peranan Guru Dalam Pembelajaran Tari Bedana Pada Siswa Kelas Viii Di Smp Wiyatama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Lampung. (<http://digilib.unila.ac.id/1900/>, diakses pada 27 April 2021)

Nofriandi, Reza. 2017. *Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa* . Universitas Medan Area, Medan. (<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>, diakses pada 18 Juli 2021)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Penyiaran.*

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang *Pedoman Perilaku Penyiaran.*

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang *Standar Program Siaran.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.*

Ramadhan, Aidhil. 2019. *Penerapan P3SPS dalam Program Siaran Berita Wajah Sumut Bulan Oktober 2018 di Metro Tv Sumut.* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. (<https://core.ac.uk/download/pdf/225831294.pdf>, diakses pada 4 Mei 2021)

Sawito, Itok. 2014. *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau. (<http://repository.uin-suska.ac.id/4094/>, diakses pada 18 Juni 2021)

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. *Mengenal KPID DIY.* Yogyakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran.*

Wood, Julia T. 2013. *Komunikasi Teori dan Praktik (Komunikasi dalam Kehidupan Kita)*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

<http://kpid.jogjaprov.go.id/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021

[http://kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/](http://kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/bidang-pengawasan-isi-siaran/), diakses pada tanggal 25 Mei 2021

<http://kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/bidang-kelembagaan/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021

<http://kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/bidang-pengawasan-isi-siaran/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021

<http://kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/bidang-pengelolaan-struktur-sistem-penyiaran/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021

<http://kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/sekretariat-kpid-diy/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2021

<http://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36066-manfaat-dan-tantangan-siaran-tv-digital>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36071-menyongsong-siaran-digital>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/551/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+18+tahun+2016+tanggal+5+november+2016>

<https://kominfo.go.id/content/detail/31790/manfaat-dan-tantangan-siaran-tv-digital/0/tvdigital22>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

https://kominfo.go.id/content/detail/3751/siaran-pers-no-6pihkominfo12014-tentang-tata-cara-dan-persyaratan-izin-tv-digital/0/siaran\_pers, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Salinan-UU-Nomor-11-Tahun-2020-tentang-Cipta-Kerja.pdf>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/tentang-kami>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://www.cnnindonesia.com/tentang-kami>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021

<https://www.cnnindonesia.com/tv/anchor>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://www.cnnindonesia.com/tv/program>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021

<https://www.useetv.com/livetv/cnbcindonesia>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021